



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3309-3317

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sosialisasi Bijak Dalam Berinternet Pada Siswa kelas 6 SDN Curahsawo

Raihan Wishal Nafis^{1✉}, Muhammad Farhan Zaidan², Pangestu Nur Rizky³, Meyriena Suci PR⁴,

Nadilah Iskina Maulaya⁵

Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: raihan.nafis@upm.ac.id^{1✉}

Abstrak

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan etika dalam bermedia sosial kepada siswa kelas 6 SDN Curahsawo, Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo mengenai bijak dalam bermedia sosial serta meningkatkan pemahaman para remaja dalam mengkritisi hal – hal yang tersebar di sosial media dengan berdasarka UU ITE yaitu undang – undang no.19 tahun 2016. Pelaksanaan sosialisasi ini terdiri dari penyampaian materi, tanya jawab serta berdiskusi. Materi sosialisasi berupa pemahaman mengenai “Penggunaan Internet dengan Baik dan Bijak” serta etika dan tips bijak berinternet. Sosialisasi ini berlangsung selama satu jam dan diikuti oleh 26 siswa dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya literasi media sosial dapat menambah pemahaman remaja dalam penggunaan sosial media dan dapat mengurangi kejahatan dalam kehidupan bermedia sosial.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Bijak, Internet*

Abstract

This socialization aims to provide understanding and increase ethics in social media to grade 6 student in Curahsawo Elementary School regarding being wise in social media and increasing the understanding of teenagers in criticizing things that are spread on social media based on the ITE Law, namely Law Number 19 of 2016. This socialization was carried out at Thursday, August 3, 2023. Implementation of this socialization consists of delivering material, question and answer and discussion. Socialization material in the form of an understanding “Use Internet Properly and Wisely” as well as ethical and wise internet tips. This socialization lasted for one day and was attended by 26 student. Thus it can be said that media literacy can increase adolescents’ understanding of the use of social media and can reduce crime in social media life.

Keyword : *Socialization, Wise, Internet*

PENDAHULUAN

Globalisasi membawa arus perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Arus Globalisasi menggiring Indonesia menjadi salah satu bagian dari komunitas informasi dunia sebagai bagian dari komunitas informasi dunia demi terwujudnya pembangunan sistem informasi secara transparan. Adanya arus globalisasi ini menjadikan perkembangan internet semakin massif di dunia ini, karenanya melalui internet setiap orang dapat dengan mudah berbagi segala informasi (Safitri, 2018). Kebutuhan masyarakat akan adanya informasi yang beredar di media sosial sangat tinggi sehingga menjelma menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh karena itu, melonjaknya perkembangan internet memunculkan suatu kebutuhan hukum baru karena internet adalah ruang publik karena setiap orang dapat mengaksesnya.

Kebermunculan media sosial selalu mendapat sambutan baik dari pengguna internet dalam melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta baik ditempat maupun privat. Eksistensi media sosial tidak dapat diabaikan begitu saja karena media sosial merupakan sebuah wadah untuk mengungkapkan ekspresi sehingga jaminan kebebasan dalam berekspresi di media sosial menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan dengan bijak. Perkembangan teknologi berimplikasi pula dalam intensitas penggunaan media sosial yang sangat tinggi (Saputra, 2018). Adanya intensitas penggunaan media sosial yang sangat tinggi ini juga perlu dibatasi dengan adanya diberikan dasar payung hukum guna meminimalisir adanya pelanggaran dalam bermedia sosial. Adanya payung hukum ini tentunya dapat melindungi kepentingan dan hak warga negara dalam mewujudkan kebebasan ekspresi serta sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya, termasuk dari jeratan tindak kejahatan dalam bermedia sosial atau yang kini disebut pula dengan maraknya berita hoax.

Hoax merupakan sebuah informasi yang dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang dapat menjadikan penerimanya mendapatkan kerugian. Dikarenakan hoax merupakan sebuah upaya yang dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pembalikan fakta dengan memanfaatkan informasi yang salah yang patut dipertanyakan validasi kebenarannya (Gumilar G, 2017). Munculnya berita hoax ini diawali karena berkembang massif melalui persebaran di media sosial dan disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu, narsisme masyarakat yang dapat dikatakan begitu tinggi, rendahnya pemahaman literasi mengenai point out suatu informasi yang ada di media sosial tersebut baik melalui berita maupun melalui salah satu postingan di sosial media, rendahnya kecerdasan emosional yang mampu mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menerima suatu berita negative menjadikan terpengaruh. Hoax tersendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis, diantaranya yaitu :

Misinformasi, yang artinya terjadi pemaknaan yang berbeda antara informasi yang sebenarnya dengan penyebar informasi.

Disinformasi, yang artinya terdapat design untuk memanipulasi dengan salah satu tujuan tertentu secara sistematis.

Dampak dari adanya hoax ini tentunya memberikan banyak kerugian jika seseorang tidak mengetahui hal-hal apa yang harus dihindari agar tidak mudah terpercayai dengan adanya berita hoax tersebut. Begitu halnya, maraknya fenomena yang bermunculan banyak remaja saat ini yang masih banyak terpengaruh oleh adanya berita hoax memunculkan keprihatinan bagi generasi penerus bangsa. Untuk itu, guna menanggulangi adanya penyebaran hoax yang massif beredar seperti halnya pada lingkungan desa-desa, perlu pemahaman masyarakat lebih aktif lagi dalam kaitannya bersikap bijak dalam bermedia sosial.

Pemerintah Indonesia telah menyusun suatu payung hukum dalam kehidupan bermedia sosial, hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan baik itu dari individu maupun sekelompok ras, agama, suku dan antar golongan. Dengan dibuatnya Undang-Undang ITE ini, sudah sepatutnya dapat menjadikan pionir guna memberikan dasar pengetahuan bagi masyarakat luas. Terlebih lagi bagi para remaja dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Hanafi, dkk, 2021).

Dengan dibuatnya suatu aturan produk hukum ini, sudah sepatutnya memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas terlebih lagi membuat masyarakat sadar akan dampak adanya UU ITE ini sebagai suatu dasar senjata bagi penggunaan teknologi informasi dengan prinsip dan kaidah dasar nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Adanya pemahaman yang menyeluruh akan suatu produk hukum, dapat diartikan bahwa suatu produk hukum itu dapat diterima dari suatu pembentukan produk perundang-undangan dalam proses Law Enforcement (Mahmud. J, 2020).

UU ITE dibuat untuk mengatur terkait penggunaan dalam bermedia sosial. Dalam hal ini, pentingnya UU ITE diketahui oleh masyarakat agar masyarakat dapat lebih bijak lagi dalam membagikan segala sesuatu baik itu berupa postingan teks, video, maupun audio yang beredar di internet. Selain itu, masyarakat terutama kaum remaja ini sudah sepatutnya mampu memilah segala informasi yang tersebar di internet agar tidak mempercayai salah

satu informasi yang masuk begitu saja, dan perlu memverifikasi kebenaran akan adanya informasi yang beredar di internet. Terlebih lagi, pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum benar akan kevalidan data nya. Masih banyak pihak-pihak yang menjadikan sosial media untuk meng share ujaran kebencian, hoax, fitnah, ghibah, aib, serta banyaknya informasi pribadi yang diunggah ke sosial media hanya untuk memperoleh simpati semata.

Seperti halnya, fenomena penggunaan sosial media yang sering digunakan oleh para remaja akhir-akhir ini yaitu media Twitter dan Tiktok. Dimana, dengan adanya media ini semakin banyak informasi-informasi yang bertebaran pada sosial media tersebut, terlebih lagi pada platform tiktok yang merupakan sebuah platform audio visual, banyak sekali berita-berita hoax yang muncul akan adanya pembuatan potongan-potongan video yang dibuat oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menunjukkan ujaran kebencian terhadap salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan fitnah. Pada platform media sosial Twitter pula seringkali dijumpai adanya unggahan seseorang dalam timeline Twitter yang membuat sebuah kalimat penjelasan akan sebuah isu yang beredar dengan menggunakan bahasa ataupun kalimat yang kontradiktif serta adanya penggiringan opini terhadap publik ke arah negatif. Dari banyaknya hal seperti ini yang terjadi, sudah dapat terlihat bahwasanya jika seseorang menggunakan media sosial dengan tidak didampingi akan adanya pemahaman dasar hukum dalam berinternet akan semakin mematikan nalar kritis masyarakat dalam mengkonsumsi dan menerima segala hal yang beredar di internet.

Penggunaan media sosial yang beredar di kalangan Desa Curahsawo pada anak-anak, terutama pada perkumpulan Siswa kelas 6 SDN Curahsawo tergolong tinggi. Hal tersebut terjadi dikarenakan masing-masing setiap remaja menggunakan lebih dari tiga media sosial. Namun, dalam penggunaan sosial media ini, belum dibarengi dengan adanya pemahaman mengenai aturan yang tertuang di dalam UU ITE. Berdasarkan analisis situasi yang ada dalam fenomena pada siswa kelas 6 SDN Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo ini, perlu diadakannya mengenai sosialisasi bijak dalam berinternet dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya penyuluhan hukum ini, dapat menambah wawasan serta paradigma siswa kelas 6 SDN Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo mengenai bijak berinternet berdasarkan kaidah yang ada dalam UU ITE, serta menghilangkan perbuatan negatif yang berakibat fatal dalam bermedia sosial.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi mitra, maka perlu diterapkan adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan pengetahuan para siswa kelas 6 SDN Curahwaso Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo terhadap tata karma dalam bermedia sosial berdasarkan dengan UU ITE. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di sela-sela kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan sosialisasi ini terdiri dari penyampaian materi, tanya jawab, serta berdiskusi. Materi sosialisasi berupa pemahaman mengenai anatomi hoax, ciri-ciri berita hoax, dampak dari adanya berita hoax, tips membedakan berita hoax, pengertian dan dasar hukum UU ITE, serta etika dan tips dalam bijak berinternet. Setelah sesi penyampaian materi telah selesai disampaikan, berlanjut pada sesi Tanya jawab dan berdiskusi mengenai pencegahan terhadap pelanggaran dalam bermedia sosial. Sosialisasi ini berlangsung selama satu jam dan diikuti oleh 26 orang siswa dari kelas 6 SDN Curahsawo Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data secara rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Diskusi harus mengeksplorasi pentingnya hasil penelitian, bukan mengulanginya. Bagian Hasil dan Diskusi gabungan sering kali cocok. Hindari kutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Penggunaan Internet dengan Baik dan Bijak yang dilaksanakan selama satu jam, melalui melalui kegiatan belajar mengajar di kelas 6 SDN Curahsawo Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 Pukul 10.00-11.00 WIB di SDN Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya UU ITE, dapat menumbuhkan penalaran kritis para remaja guna memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan melalui media sosial.

Materi yang disampaikan saat sosialisasi yaitu mengenai pengenalan internet, alat-alat komunikasi internet, fungsi internet, manfaat dan kekurangan internet, dampak negatif internet dan pemaparan cara bijak dalam berinternet. Para remaja yang kedepannya sebagai penerus generasi bangsa harus bijak dalam menanggapi hal-hal yang beredar di media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain dan apa saja yang akan diunggah dari informasi tersebut. Sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang yang dibuat di masyarakat dapat berlaku dan terserap dengan baik tidak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk memahami kaidah yang ada

dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut. Oleh karenanya, para siswa kelas 6 SDN Curahsawo harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak tergelincir ke dalam tindakan pelanggaran hukum.

Media sosial sebagai alat komunikasi yang menampilkan interaksi antara dua orang atau lebih yang terhubung ke internet memungkinkan pertukaran maupun penyebaran informasi melaju secara cepat. Disamping banyaknya manfaat yang diberikan, ketika seseorang menggunakan media sosial juga harus memahami hakikat penggunaan sosial media tersebut, dengan menggunakannya dengan bijak seperti dengan menjaga keamanan akun, menghindari Hoax, menjaga privasi akun dengan bijak dalam menyebarkan sesuatu ke sosial media. Oleh karenanya, dalam bermedia sosial para remaja perlu untuk bersikap seperti halnya memperhatikan sumber berita yang jelas terpercaya, agar informasi yang disampaikan dapat bermanfaat, serta mengecek kevalidan sumber informasi tersebut agar terhindar dari tindakan penyebaran disinformasi maupun misinformasi yang merupakan bagian dari Hoax, melakukan spam, serta menyebarkan penghinaan.

Munculnya sebuah peraturan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia menjadikan salah satu tanda bagi adanya perkembangan dalam teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut pula dengan UU ITE. Tujuan dari dibentuknya suatu produk hukum UU ITE ini untuk mengatur penggunaan teknologi informasi demi menciptakan kehidupan masyarakat yang patuh terhadap etika dan moral dalam kaitannya memberikan pengakuan dan perlindungan bagi informasi, dokumen, tanda tangan, serta transaksi elektronik (Nasution & Abduh Aqil, 2022). Dengan hal ini, keberadaan UU ITE sejatinya membawakan harapan mampu memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan persebaran informasi yang ada di media elektronik.

Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pengantar diskusi topik mengenai pengaruh dari adanya perkembangan TIK yang dapat mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam kaitannya mempengaruhi bisnis, ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Namun, disamping itu pula adanya internet ini juga dapat memberikan potensi/dampak negative seperti halnya munculnya tindakan kriminalisasi seperti penipuan, Perjudian, dan penculikan. Pada saat pemaparan mengenai penjelasan topic berikut ini, kelas 6 SDN Curahsawo Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo sangat setuju dengan adanya statement ini. Oleh karenanya, sebagai seorang pemuda-pemudi yang kedepannya menjadi generasi penerus bangsa sudah sepatutnya bisa lebih meningkatkan pola pikir yang kritis dalam menyikapi berbagai hal yang ada baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Di dunia maya tersendiri, sikap yang dapat dilakukan oleh para remaja ini yaitu dengan

menyikapi persebaran yang ada di media sosial dengan bijak sebagaimana berpedoman dalam aturan UU ITE.



Gambar 1. Pemaparan Sosialisasi Internet dan Sehat

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi bijak berinternet pada Siswa kelas 6 SDN Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dibuktikan dengan adanya reaksi positif dari remaja setempat untuk antusias dalam pelaksanaan sosialisasi. Hal ini tidak terlepas dari usaha dalam pelaksanaan sosialisasi dengan Kelompok KKN Desa Curahsawo Universitas Panca Marga tahun 2023. Siswa yang mengikuti sosialisasi bijak berinternet telah memahami bahwa penggunaan media sosial harus berpedoman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, selain itu tetap memperhatikan aspek kebermanfaatan, kebaikan, dan keburukan dalam menyebarkan maupun menerima informasi yang ditemukan di sosial media.

Selain itu, tim pengabdian dari KKN Universitas Panca Marga tahun 2023 juga memberikan beberapa tips untuk bijak dalam berinternet diantaranya yaitu seperti:

Perlu tahu etika dan norma yang berlaku di dunia maya;

Membatasi waktu penggunaan internet;

Komunikasikan dengan orang tua;

Harus tau dan memilah informasi yang baik dan buruk;

Jaga keamanan dan privasi dalam berinternet;

Berinteraksi dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain;

Mengetahui dampak negatif jika menggunakan internet yang berlebihan;

Mampu menggunakan internet secara baik dan bermanfaat;

Perlu mengetahui mengenai pentingnya kesehatan mental dan fisik saat menggunakan internet.

Menjaga privasi adanya etika dan sopan santun juga telah diketahui siswa dalam penggunaan sosial media serta telah memahami mengenai pasal-pasal apa saja yang menjerat dalam UU ITE mengenai pelanggaran penggunaan sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiputra, S. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Astika, Ika, R. (2021). Aspek Hukum Cyberbullying di Kalangan Remaja dalam Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Community Services & Sosial Work Bulletin*, 1(2), 53–60.
- Gumilar G. (2017). Literasi media : Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35–40.
- Hanafi, F., Indriyani, A., Rahmah, A. N., Lathif, (2021). Bijak Bermedia Sosial pada Remaja. *Jurnal Bina*, 3(2), 61–67. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa/article/view/31972>.
- Kurnianingsih, M., Handono, I. A., Naufal, M., & Silma, N. (2021). Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 1(3), 186–193. <https://doi.org/10.2508/altifani.v1i3.148>.
- Mahmud ,J, dkk. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transasi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transasi Elektronik. *Jurnal BUDIMAS*, 2(2), 112.
- Dessy Artiya Nur Safitri, Ana Yuliana, & Aryono Adhi/ *Jurnal Bina Desa*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2022 426.
- Nasution, M. L., & Abduh Aqil, N. (2022). UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 35–47. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9253>.
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Perguruan Tinggi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 5.
- Saputra, S. (2018). Pentingnya Literasi Media. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik